



**ANALISIS HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN
SEWA RAHIM (*SURROGATE MOTHER*) DITINJAU MENURUT
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF**

R. Febrina Andarina Zaharnika
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
E-mail: r.febrinazaharnika@law.uir.ac.id

Masuk: September 2021	Penerimaan: Oktober 2021	Publikasi: Desember 2021
-----------------------	--------------------------	--------------------------

ABSTRAK

Perjanjian sewa rahim atau dikenal istilah "*surrogate mother*" merupakan ibu pengganti yang tergolong sebagai metode atau upaya kehamilan diluar cara yang aliamiah. Terhadap pelaksanaan perjanjian sewa rahim atau *surrogate mother* merupakan suatu perjanjian antara seorang wanita yang mengikatkan diri melalui suatu perjanjian dengan pihak lain (suami-isteri) untuk menjadi hamil terhadap hasil pembuahan suami isteri tersebut yang ditanamkan ke dalam rahimnya, dan setelah melahirkan diharuskan menyerahkan bayi tersebut kepada pihak suami isteri berdasarkan perjanjian yang dibuat. Jenis penelitian ini yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan (*library research*) terhadap data sekunder. Metode analisis data dengan menggunakan metode normatif kualitatif. Hasil penelitian, *Pertama*, terhadap perjanjian *surrogate mother* atau sewa rahim, perjanjian tersebut tidak sah dikarena berdasarkan syarat keempat dalam hal sahnya suatu perjanjian Pasal 1320 KUH Perdata yaitu dikarenakan "adanya sebab yang halal" yang membuat perjanjian tersebut mengakibatkan batal demi hukum. Tidak sah juga disebabkan karena bertentangan perundang-undang yang ada. *Kedua*, terhadap perjanjian sewa rahim *surrogate mother* akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Apabila terjadi perselisihan dengan ibu pengganti, maka penyelesaiannya dapat mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak tersebut.

Kata Kunci : Perjanjian, Sewa Menyewa, Sewa Rahim, *Surrogate Mother*.

ABSTRACT

A uterine rental agreement or known as a "surrogate mother" is a surrogate mother classified as a method or effort of pregnancy outside the natural way. The implementation of a uterine rental agreement or surrogate mother is an agreement between a woman who binds herself through an agreement with another party (husband and wife) to become pregnant with the result of the fertilization of the

husband and wife which is implanted into her womb, and after giving birth is required to give up the baby, to the husband and wife based on the agreement made. This type of research is normative juridical. The specification of this research is descriptive analytical. Data sources consist of primary, secondary and tertiary legal materials. The data collection method uses library research on secondary data. Methods of data analysis using qualitative normative methods. The results of the study, First, against the surrogate mother agreement or uterine rental, the agreement is invalid because it is based on the fourth condition in terms of the validity of an agreement Article 1320 of the Civil Code, namely due to "the existence of a lawful cause" which makes the agreement null and void. It is also invalid because it contradicts existing laws. Second, the surrogate mother's womb rental agreement will give rise to rights and obligations for the parties. If there is a dispute with the surrogate mother, the resolution can prioritize the best interests of the child.

Keywords: Agreement, Lease, Rent Womb, Surrogate Mother.

I. PENDAHULUAN

Manusia kodratnya merupakan makhluk yang lebih dimuliakan dan diutamakan Allah dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya. Bahkan Allah S.W.T telah menetapkan adanya peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkawinan bagi umat manusia. Bahkan Dalam kehidupan berumah tangga tidak selamanya setiap orang hidup harmonis dan bahagia, dikarenakan kedua belah pihak kurang memahami antara hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri sebagaimana yang telah diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga seringkali dalam praktiknya terjadi

perselisihan yang mengakibatkan perceraian.¹

Maka terhadap aturan-aturan yang dibuat oleh Allah S.W.T tidak diperbolehkan untuk dilanggar, sebab sejatinya manusia tidak dibolehkan berbuat semaunya mengabaikan segala perintah dan anjuran yang diamatkan oleh Allah S.W.T kepada ummatnya. Maka berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 2 (KHI) Kompilasi Hukum Islam telah memberikan penjelasan bahwasannya :
"Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang

¹ R. Febrina Andarina Zaharnika, "Legalitas Akta Notaris Tentang Harta Bersama," Kodifikasi 1, no. July (2019): 39–65, <http://ejournal.uniks.ac.id/index.php/KODIFIKASI/article/view/80>.

sangat kuat miitsaqan ghaliizhan untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah”.

Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga, melanjutkan keturunan, mencegah perbuatan tercela (susila) serta menjaga ketentraman jiwa dan batin. Bagi pentingnya perkawinan berarti tidak hanya menyangkut hubungan kelamin anantara pria dan wanita, tetapi lebih luas menyangkut kehidupan dan kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara. Adapun hakekat dan tujuan perkawinan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa : *“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa”.*

Maka terhadap ketentuan diatas, Pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan memberikan penjelasan Pasal demi Pasal dijelaskan bahwa Perkawinan sangat erat

hubungannya dengan kerohanian dan agama. Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana Sila yang pertamanya ialah ke Tuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur bathin atau rohani juga mempunyai peranan yang penting sehingga dapat membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Oleh karenanya, kehadiran anak di dalam rumah tangga selalu ditunggu serta diharapkan oleh keluarga terutama bagi pasangan suami isteri yang telah lama belum dikarunai keturunan dalam perkawinannya. Dengan kehadirannya merupakan saat-saat yang sangat membahagiakan dan ditunggu-tunggu oleh pasangan suami isteri dan keluarga. Anak yang

lahir dengan keadaan yang sehat dalam kondisi yang sempurna anggota badannya dan berfungsi yang baik adalah hal yang didambakan oleh pasangan suami istri.²

Pada hakekatnya anak adalah anugerah dari Yang Maha Kuasa bagi para orang tua. Anak juga merupakan amanah dan perhiasan bagi mereka, sekaligus kebanggaan di kemudian hari. Bahkan anak juga sebagai penenang hati, penyejuk jiwa, dan pemimpin orang-orang yang bertakwa. Maka sebagaimana dalam firman Allah S.W.T dalam ketentuan Al-Qur'an Surah Al-Furqan [25]: 74) :

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ
أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿٧٤﴾

Artinya:

"Ya Tuhan kami, anugrahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa".(Q.S Al-Furqan [25]: 74).

Terhadap ketentuan kedudukan anak diatas, memberikan kontribusi bahwa para ulama tafsir menyebutkan, maksud *qurrata a'yun* dalam ayat di atas adalah anak-anak yang saleh, taat kepada Allah S.W.T, berbakti kepada orang tua, bermanfaat bagi sesama. Jadi jika anak yang memiliki perangai ini menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa, menjadi kebanggaan dan pembela bagi para orang tua di dunia dan akhirat. Namun, anak ini tidak lahir begitu saja. Tetapi dibutuhkan perjuangan keras dari orang tua untuk mengasuh, membina, dan mendidiknya, bahkan sudah pasti membiayainya.³

Berdasarkan status kedudukan anak dalam konsep perkawinan, bahwasannya dengan mendapatkan keturunan yang sah hanya dapat diperoleh melalui perkawinan yang sah pula. Melalui perkawinan inilah dapat diharapkan lahirnya nasab yang sah pula sebab wanita yang mendapatkan benih dari saluran yang resmi ,mampu memberikan keturunan yang dapat

² Nungki Kusuma Irawan, Menumpas Penyakit Dengan Darah Tali Pusat, ed. Berlian Media (Semarang, 2011), 11.

³ Muqatil ibn Sulaiman, *Tafsir Muqatil Ibn Sulaiman Daru Ihya At-Turats*, ed. Beirut, Jilid 3..Ibid., 242.

dijamin keabsahannya baik terhadap kedudukan lahirnya si anak dan status si anak sah dalam perkawinan yang sah.

Kehadiran sebuah anak adalah salah satu faktor penentu sebuah keharmonisan dalam suatu perkawinan dan kehadiran anak dapat menekan angka poligami (beristri lebih dari seorang) dan angka perceraian. Pada saat kondisi tertentu dikarenakan istri yang tidak dapat melahirkan keturunan yang dapat dijadikan alasan bagi suami untuk beristri lebih dari seorang (poligami) yang merupakan suatu pengecualian terhadap asas monogami.⁴ Dengan alasan tersebut membuat suami yang ingin mengadakan perceraian dengan alasan istri tidak dapat memberikan keturunan secara alami karena adanya kelainan fisik.⁵ Membuat seorang istri merasa galau, resah amat khawatir dan tak mampu memberikan suaminya sebuah keturunan. Kesulitan dalam memperoleh keturunan disebabkan oleh beberapa faktor dari sepertiga dari

pihak istri, sepertiga dari pihak suami dan sepertiga dari gabungan keduanya.⁶ Kelainan tersebut terjadi terhadap reproduksinya antara suami isteri atau keduanya.

Reproduksi merupakan suatu kegiatan upaya manusia untuk melanjutkan keturunannya sebagai suatu hak yang melekat secara kodrati, yang merupakan salah satu dari tiga hak orisinal yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yaitu hak kebebasan (yang lainnya adalah hak hidup dan hak milik) selama tidak mengganggu kepentingan tertentu dalam masyarakat (norma moral, norma agama, dan aturan hukum) sehingga secara instingtif, setiap makhluk hidup (termasuk manusia) ingin memperoleh keturunan walaupun ada keterbatasan-keterbatasan individu (termasuk penyakit dan sosial) sehingga secara normal atau alamiah tidak memungkinkan dirinya mempunyai keturunan. Sejak zaman pembentukan manusia, manusia sudah melakukan

⁴ Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*, ed. Sinar Grafika (Jakarta, 2014), 9.

⁵ Husni Thamrin, *Hukum Sewa Rahim Dalam Bayi Tabung*, ed. Aswaja Pressindo (Yogyakarta, 2015), 38.

⁶ Raehanul Bahraen, *Fiqh Kontemporer Kesehatan Wanita*, ed. Pustaka Imam Asy-Syafi'i (Jakarta, 2017), 182.

kegiatan reproduksi.⁷ Salah satunya yang paling kontroversial adalah teknik reproduksi buatan.⁸

Maka terhadap reproduksi buatan, ketentuan teknik reproduksi buatan adalah penanganan terhadap sel gamet (ovum dan sperma) serta hasil konsepsi (embrio) sebagai upaya untuk mendapatkan kehamilan di luar cara-cara alami, tidak termasuk *kloning* atau duplikasi manusia. Merupakan salah satu teknik reproduksi buatan yang sering dikenal ada bayi tabung. Dalam istilahnya yakni bayi tabung sebetulnya digunakan sebagai proses pembuahan yang tidak terjadi sebagaimana lazimnya di dalam rahim ibu, melainkan terjadi di luar rahim ibu.

Oleh karena terhadap reproduksi buatan seiring perkembangan majunya ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), merupakan suatu cara untuk memperoleh anak dengan mudah didapatkan dengan memanfaatkan teknologi yang telah berkembang di era

globalisasi pada saat ini, maka ditempuhlah dengan jalan menggunakan bayi tabung dan dengan cara sewa rahim atau rental rahim atau "*surrogate mother*". Di Negara Indonesia tentunya sudah tidak lazim lagi mendengar kata bayi tabung, bahkan bukan hanya prakteknya sudah dilakukan secara terbuka dan telah dilegalkan oleh pemerintah. Sedangkan untuk *surrogate mother* itu sendiri masih menjadi pertentangan antara tatanan keilmuan baik aspek moral, etika dan keagamaan, kefalsafahan yang didapatkan mengenai tata cara dan praktek dalam penggunaannya.

Terhadap Penemuan Biotek-medis dibidang kedokteran telah menemukan suatu metode baru yaitu inseminasi buatan yang dikenal dengan sebutan *in vitro fertilization* (program bayi tabung). Secara etimologi atas pengertian dari *in vitro fertilization* (IVF) atau yang lebih dikenal dengan sebutan bayi tabung adalah proses pembuahan sel telur dan sperma di luar tubuh wanita.⁹ *In vitro* adalah bahasa

⁷ Desriza Ratman, *Surrogate Mother Dalam Perspektif Etika Dan Hukum, Bolehkah Sewa Rahim Di Indonesia*, ed. PT. Elex Media Komputindo (Jakarta, 2012), 34.

⁸ Cecep Triwibowo, *Etika & Hukum Kesehatan*, ed. Nuha Medika (Yogyakarta, 2014), 147.

⁹ Andri Adi Mustika, "Bayi Tabung Dalam Bioetika," Di Akses Pada Tanggal 21 Oktober 2021, Pukul 13.00 Wib., last modified 2021,

latin yang berarti dalam gelas/tabung gelas dan *vertilization* berasal dari Bahasa Inggris yang artinya pembuahan.¹⁰

Perkembangan awal mula perkembangan metode bayi tabung dipelopori sejumlah dokter Inggris.¹¹ Sejalan dengan pembuahan *in vitro fertilization* yang semakin pesat, muncul ide *Surrogate Mother* (ibu pengganti/sewa rahim/*gestational agreement*) yaitu wanita yang bersedia disewa rahimnya, dengan suatu perjanjian untuk mengandung, melahirkan, dan menyerahkan kembali bayinya dengan imbalan sejumlah materi kepada pasangan suami istri yang tidak bisa mempunyai keturunan karena istri tersebut tidak bisa mengandung.¹² Perjanjian atas *Surrogate Mother* disebut *gestational*

agreement.¹³ Dalam Bahasa sederhana berarti 'ibu pengganti' atau 'ibu wali'.

Berdasarkan perkembangan perjanjian sewa Rahim atau *Surrogate Mother* dinegara Indonesia merupakan suatu hal baru, berbeda dengan negara seperti Negara Amerika dan Negara Eropa yang menganggap bahwa sewa rahim *Surrogate Mother* merupakan permasalahan yang biasa. Sebab teknologi sewa rahim *Surrogate Mother* biasanya dilakukan bila istri tidak mampu dan tidak boleh hamil atau melahirkan. Embrio dibesarkan dan dilahirkan dari rahim perempuan lain bukan istri, walaupun bayi itu menjadi milik (secara hukum) suami istri yang ingin mempunyai anak tersebut. Untuk jasanya tersebut, wanita pemilik rahim biasanya menerima bayaran yang jumlahnya telah disepakati keluarga yang ingin menyewa rahimnya tersebut, dan wanita itu harus menandatangani persetujuan untuk segera menyerahkan bayi yang akan dilahirkannya itu ke keluarga yang telah menyewa.

<http://dokumen.tips/documents/makalah-bayi-tabung.html>.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Annysa Mauliah, "Makalah Bayi Tabung Finish," Di Akses Pada Tanggal 21 Oktober 2021, Pukul 13.00 Wib., last modified 2021, <http://dokumen.tips/Documents/Makalah-Bayi-Tabung-Finish-55993e1fae8d5>.

¹² "Http://Kinkin-Mulyati.Blogspot.Com/2013/10/Surrogate-Mother-Ibu-Penggantisewa.Html#," Di Akses Pada Tanggal 21 Oktober 2021, Pukul 13. 35.

¹³ Desriza Ratman, *Surrogate Mother Dalam Perspektif Etika Dan Hukum, Bolehkah Sewa Rahim Di Indonesia*, 30.

Maka adapun jenis-jenis tipe sewa rahim yang berlaku terdiri atas 2 (dua) yakni sebagai berikut :¹⁴

- a) Sewa rahim semata (*gestational surrogacy*) : yakni suatu embrio yang lazimnya berasal dari sperma suami dan sel telur istri yang dipertemukan melalui teknologi *IVF*, ditanamkan dalam rahim perempuan yang disewa;
- b) Sewa rahim dengan keikutsertaan sel telur (*genetic surrogacy*) : yakni sel telur yang turut membentuk embrio adalah sel telur milik perempuan yang rahimnya disewa itu, sedangkan sperma adalah sperma suami. Walaupun pada perempuan pemilik rahim itu adalah juga pemilik sel telur, ia tetap harus menyerahkan anak yang dikandung dan dilahirkannya kepada suami istri yang menyewanya.

Secara normatif, jika sudah ada perjanjian ia bukanlah ibu dari bayi itu. Pertemuan sperma dan sel telur pada tipe kedua dapat melalui inseminasi buatan, dapat juga melalui persetubuhan antara suami dengan perempuan pemilik sel telur yang rahimnya disewa itu. Terhadap kedua tipe sewa Rahim diatas, dalam hal yang disebut kedua ini, dilihat dari sudut apapun dan dengan alasan apapun, merupakan perzinaan.¹⁵

Sebab apabila praktek sewa rahim ini diartikan sebagai perzinahan. Maka, permasalahan atas moral atau akal budi menjadi suatu pertanyaan umum yang akan terlontar dibenak pikiran seseorang. Berkaitan dengan moral atau akal budi ada seorang filsuf yang bernama **Immanuel Kant** yang lahir pada tahun 1724 di sebuah kota Prusia Timur bernama Königsberg yang beranggapan bahwa baik 'indra' maupun 'akal sama-sama memainkan peranan dalam konsepsi kita mengenai dunia.¹⁶ Konsepsi mengenai dunia menurut **Kant**, dalam bidang

¹⁴ Rosalia Aini Labah, "Surrogate Mother, Diakses Pada Tanggal 21 Oktober 2021, Pukul 14.00 Wib.," Di Akses Pada Tanggal 21 Oktober 2021, Pukul 14.00 Wib., last modified 2021, http://www.kompasiana.com/rosaliaaini/surrogatemother_550d49838133116d2cb1e211.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Jostein Gardener, Dunia Sophie, ed. Pt. Mizan Pustaka (Bandung, 2008), 48.

pengamatan terdapat dua bentuk macam, yaitu bagi pengamatan lahir (yang melalui panca indera) terdapat bentuk 'ruang', sedangkan bagi pengamatan batin terdapat bentuk 'waktu'.

Apabila konsepsi tersebut merujuk pada 'ruang' dan 'waktu' maka bagaimana pendapat filsuf **Kant** terhadap *Surrogate Mother* atau sewa rahim menurut pandangan hukum moral dengan cita hukum 'ruang' dan 'waktu' jika peristiwa sewa rahim terjadi terhadap pasangan suami isteri yang ingin memperoleh keturunan yang tidak dapat dilakukan dengan cara atau upaya kehamilan dengan cara alamiah dan kemudian menggunakan upaya kehamilan di luar cara alamiah yakni inseminasi buatan yang dikenal dengan sebutan *in vitro fertilization* (program bayi tabung), namun tidak dapat diterapkan karena terdapat gangguan pada rahim isterinya.

Terhadap ketentuan, *surrogacy contract* di Negara Indonesia adalah tidak legal hal tersebut jika ditinjau dari ketentuan syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320

KUH Perdata mengenai "*Causa yang halal/ sebab yang halal*" dan bertentangan dengan aturan Hukum Positif di Indonesia yaitu berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah No.61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2015 tentang Pelayanan Reproduksi Berbantu, Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Maka apabila ditinjau dari berbagai permasalahan hukum tentang *surrogacy*/perjanjian sewa Rahim yang terjadi di Negara Indonesia, jika diperbandingkan dengan Negara lain, telah dapat menunjukkan bahwa sebenarnya pasangan suami isteri inferti di Indonesia juga membutuhkan *surrogate mother* (Ibu Pengganti) dengan tujuan untuk memperoleh keturunan (anak) guna melanjutkan keturunan. Maka ketentuan tentang status hukum anak yang di lahirkan dalam *surrogacy contract* (perjanjian sewa) adalah anak dari ibu pengganti/*surrogate mother* yang telah mengandung dan melahirkannya.

Dimana anak tersebut adalah anak sah dari *surrogate mother*, dan secara nyata apabila orang tua pemilik benih (biologis) berkeinginan menjadikan anak tersebut sebagai anak sah maka harus dengan tehnik pengakatan anak.

Adapun yang menjadi pokok permasalahan yang dikaji pada jurnal penelitian ini adalah sebagai berikut : Bagaimana analisis hukum terhadap pelaksanaan perjanjian sewa rahim (*surrogate mother*) ditinjau menurut perspektif hukum positif, Bagaimana hak dan kewajiban yang timbul akibat dari perjanjian sewa rahim (*surrogate mother*).

Terhadap permasalahan penelitian di atas, bahwa kedudukan hak-hak anak yang terlahir dari ibu pengganti *surrogate mother* tidak boleh terabaikan dalam ketentuan perjanjian swa Rahim sebagai kesepakatan antara para pihak, khususnya hak identitas diri yang dituangkan dalam akta kelahiran. Sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Maka apabila

terjadi perselisihan/pertikaian antara pihak penyewa dengan ibu pengganti, maka penyelesaiannya harus mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

II. METODE PENELITIAN

Sejalan dengan identifikasi permasalahan, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative atau doktrinal.¹⁷ Pendekatan yuridis normatif yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka serta digunakan karena penelitian ini bertitik tolak dan menggunakan data utama yaitu, data sekunder. Penelitian ini sering juga disebut penelitian hukum doctrinal, yaitu penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain atau pada intinya penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan

¹⁷ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, ed. UI- Press (Jakarta, 1986), 52.

hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Maka penelitian hukum doctrinal yang menggunakan data sekunder, dengan mempelajari dan mengkaji atau dalam upaya menginventarisasi kaedah-kaedah hukum positif, penemuan azas-azas hukum dan dasar falsafah hukum positif untuk mengetahui bagaimana perilaku hukum yang sesungguhnya dari pelaku dalam hubungan hukum dan tatanan normatif tentang Analisis Hukum Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Sewa Rahim (*Surrogate Mother*) Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Positif yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan serta peraturan perundang-undangan lainnya. Penelitian hukum normatif bukan hanya mengkaji peraturan-peraturan berupa perundang-undangan melainkan pula asas-asas yang berkaitan problema penelitian. Seperti yang telah peneliti uraikan sebelumnya didalam latar belakang penelitian penulis, dan diharapkan penggunaan pendekatan tersebut mampu menjelaskan secara objektif segala permasalahan yang diteliti.

jenis penelitian deskriptif analitis dan bersifat penelitian preskriptif¹⁸ dengan menggunakan metode kualitatif¹⁹ karena penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran-gambaran khusus secara mendalam (*deduktif*)²⁰ dan bersifat penelitian preskriptif yang tujuannya untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan/fakta yang ada. Teknik metode pengumpulan data dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan (*Library Research*) atau studi dokumen.²¹ Metode teknik analisis data

¹⁸ Bambang Waluyo, *Deskriptif Bertujuan Untuk Melukiskan Tentang Sesuatu Hal Di Daerah Tertentu Dan Pada Saat Tertentu, Peneliti Sudah Mendapatkan Atau Mempunyai Gambaran Berupa Data Awal Tentang Permasalahan Yang Di Teliti Dalam Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Prakt*, ed. Sinar Grafika (Jakarta, 1991), 8–9.

¹⁹ Burhan Assofa, *Metode Penelitian Hukum*, ed. Rineka Cipta (Jakarta, 2002), 20.

²⁰ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/penalaran.>, "Metode Deduktif Adalah Berfikir Yang Menerapkan Hal-Hal Umum Terlebih Dahulu Untuk Seterusnya Dihubungkan Dalam Bagian-Bagian Khusus. Dalam Situs <https://id.m.Wikipedia.Org/Wiki/Penalaran>. Diakses Pada Hari Minggu Tanggal 12 November 2021, Pukul 19.23 Wib," Diakses Pada Hari Minggu Tanggal 12 November 2021, Pukul 19.23 Wib.

²¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, ed. Ghalia Indonesia, Lihat Juga Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian*

yang digunakan dalam penelitian ini dianalisis secara normatif kualitatif.

III. PEMBAHASAN

1. Analisis Hukum Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Sewa Rahim (*Surrogate Mother*) Ditinjau Menurut Hukum Positif.

1.1 Tinjauan Perjanjian Sewa Menyewa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Defenisi perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdata ini tidak jelas. Tidak jelasnya defenisi ini disebabkan di dalam rumusan tersebut hanya disebutkan perbuatan saja, sehingga yang bukan perbuatan hukum pun disebut dengan perjanjian. Sedangkan defenisi memberikan penjelasan bahwa Sewa menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan

dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak yang tersebut terakhir itu disanggupi pembayaran. Demikianlah defenisi yang diberikan oleh Pasal 1548 KUH Perdata, mengenai perjanjian sewa menyewa. Sewa menyewa, seperti halnya dengan jual beli dan perjanjian-perjanjian lain pada umumnya, adalah suatu perjanjian konsensual, maka apabila ia sudah mengikat pada detik tercapainya sepakat mengenai unsur-unsur pokoknya, yaitu barang dan harga.

Pada dasarnya jika suatu perjanjian dilihat dari bentuknya maka perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Meskipun sewa menyewa adalah suatu perjanjian konsensual, namun oleh undang-undang diadakan perbedaan (dalam akibat-akibatnya) antara sewa tertulis dan sewa lisan. Jika perjanjian sewa-menyewa itu diadakan secara tertulis, maka sewa itu berakhir demi hukum (otomatis) apabila waktu yang ditentukan sudah habis, tanpa

Hukum, UI-Press, Jakarta, 1984, Hlm.9. (Jakarta, 1985), 212.

diperlukannya sesuatu pemberitahuan pemberhentian untuk itu. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1570 KUH Perdata. Sedangkan apabila suatu perjanjian dibuat secara tidak tertulis atau lisan, maka pada dasarnya sewa itu tidak berakhir pada waktu yang ditentukan, kecuali jika pihak yang menyewakan memberitahukan kepada si penyewa bahwa ia hendak menghentikan sewanya, pemberitahuan mana harus dilakukan dengan mengindahkan jangka waktu yang diharuskan menurut kebiasaan setempat. Jika tidak ada pemberitahuan seperti itu, maka dianggaplah bahwa sewa itu diperpanjang untuk waktu yang sama. Maka ketentuan perjanjian sewa menyewa secara tertulis itu dapat diatur dalam ketentuan Pasal 1570 KUH Perdata dan perjanjian sewa menyewa lisan atau tidak tertulis dapat diatur dalam ketentuan Pasal 1571 KUH Perdata.

1.2 Tinjauan Perjanjian Sewa Rahim/*Surrogate Mother*.

Perjanjian sewa rahim yang dilakukan oleh pasangan suami-istri yang ingin memiliki keturunan akan tetapi, tidak dapat hamil dengan cara alamiah yang kemudian memutuskan menggunakan upaya kehamilan *surrogery mother* (sewa rahim) menurut cita hukum moral **Immanuel Kant**. Ilmu pengetahuan dan teknologi manusia menjadi yang individual, egoistik dan eksploitatif, baik terhadap diri sendiri, masyarakat, alam lingkungan, bahkan terhadap Tuhan sang penciptanya sendiri. Karena itulah filsafat ilmu pengetahuan dihadirkan ditengah-tengah keanekaragaman IPTEK untuk meluruskan jalan dan menempatkan fungsinya bagi kehidupan manusia.

Perjanjian *surrogate mother*/sewa rahim dari bahasa Belanda adalah *barring contract*, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan *surrogacy contract*. *Surrogate mother* adalah seorang wanita yang mengandung anak atas kepentingan orang lain dan juga

memberikan anak atas kepentingan orang lain dan juga memberikan hak-haknya sebagai orang tua kepada orang lain tersebut atau seorang wanita yang mengandung anak yang benihnya berasal dari pasangan lain dan kemudian setelah wanita tersebut melahirkan akan memberikan hak atas pengasuhan anak yang dilahirkan kepada pasangan dari mana benih tersebut berasal.

Menurut pendapat **Desriza Ratman**, Sewa rahim adalah terjadinya penyatuan pembuahan benih laki-laki terhadap benih wanita pada suatu cawan petri, yang mana setelah terjadinya penyatuan tersebut akan diimplantasikan atau ditanam kembali di rahim wanita lain yang tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan sumber benih tersebut, dilakukan dengan suatu perjanjian sewa (*surrogacy*) yang dikenal dengan istilah *surrogate mother*. Sedangkan pendapat **Fred Amelen** menyatakan bahwa seorang wanita yang mengikatkan dirinya melalui suatu ikatan perjanjian dengan pihak lain (suami dan istri) untuk menjadi hamil

setelah dimasukkannya penyatuan sel benih laki-laki dan sel benih perempuan, yang dilakukan pembuahannya di luar rahim sampai melahirkan sesuai kesepakatan yang kemudian bayi tersebut diserahkan kepada pihak suami istri dengan mendapatkan imbalan berupa materi yang telah disepakati.²²

Surrogate mother merupakan teknik bayi tabung (*fertilisasi in vitro*), yaitu di mana sperma dan ovum pasangan suami istri yang diproses dalam tabung, lalu dimasukkan ke dalam rahim orang lain, bukan ke dalam rahim istri. Perempuan yang bersedia dititipkan embrionya tersebut disebut dengan *surrogate mother* dengan pasangan suami istri yang ingin menggunakan jasa *surrogate mother* tersebut yang biasa disebut dengan *intended parent*. *Surrogate mother* ini diberi biaya untuk semua kebutuhan selama proses mengandung anak tersebut, saat proses melahirkan dan setelah melahirkan. *Surrogate mother* ini setelah melahirkan anak tersebut

²² Ali Imron, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Abadi Jaya. (Semarang, 2015), 87.

harus menyerahkan anak tersebut kepada *intended parent*. Maka terhadap ketentuan penyatuan benih laki-laki (suami) dan wanita (istri) yang kemudian ditanam kembali di rahim ibu pengganti *Surrogate mother* terikat melalui perjanjian yang dibuat dengan pihak suami isteri dengan imbalan tertentu bagi wanita penyewa rahim. Setelah melahirkan, ibu pengganti diwajibkan untuk memberikan bayi yang ia kandung kepada orangtua yang telah menyewakan rahim berdasarkan perjanjian yang telah dibuat.

Dalam masalah sewa rahim ada beberapa hal yang perlu dicermati untuk menentukan hukum yang sesuai dengan tujuan dan maksud syari'at, memperhatikan kemaslahatan serta mempertimbangkan dampak buruknya karena dalam prosesnya sewa rahim melibatkan beberapa pihak yang saling berhubungan. Mereka adalah, pemilik sperma, pemilik ovum (pemilik sel telur) dan pemilik rahim, di samping itu kata sewa dalam hal tersebut merupakan *aqad muamalah* yang perlu pula ditinjau lagi segi kelegalannya, bahkan jika tetap dilakukan

memberikan dampak yang buruk dan rumit, khususnya pada status anak yang dihasilkannya.

a) Akad Sewa Menyewa dalam Kasus Sewa Rahim.

Akad adalah pertalian atau perikatan antara *ijab* dan *qabul* sesuai dengan kehendak syari'ah yang menetapkan adanya akibat hukum pada objek perikatan. Suatu akad akan sah apabila memenuhi beberapa syarat, di antaranya : *shighat (ijab-qabul)*, *pelaku (aqidain)*, objek *akaq (ma'qud 'alaih)*. Objek akad harus memenuhi enam syarat, di antaranya : (1) harus suci, dengan syarat ini berarti objek akad yang najis 'ain tidak sah, (2) diperjual belikan dan dipersewakan, (3) mempunyai manfaat, (4) sudah mempunyai hak milik, dan (5) dapat diserahkan ketika akad, dan (6) harus jelas dan diketahui kedua belah Pihak.²³

Dalam kasus sewa rahim memang ketiga syarat tersebut terpenuhi, namun pada objek akadnya terdapat '*ilat* yang menjadikan syarat tersebut tidak sah. Seperti yang dijelaskan oleh **Said Agil Al-Munawwar**, bahwa

²³ Ma'ruf Amin, Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam, ed. eLSAS (Jakarta, 2008), 293.

memang sperma dan ovum tidak termasuk najis, namun percampuran antara keduanya setelah berubah menjadi *alaqah* (segumpal darah yang melekat pada dinding rahim), maka sudah berubah menjadi najis. Hal ini erat kaitannya dengan penyewaan rahim. Sebab, pemindahan sel telur yang telah dibuahi dalam tabung gelas ke dalam rahim wanita, berlangsung ketika sudah menjadi *embrio*. Meskipun dalam hal ini yang dipersewakan bukan sperma dan ovum melainkan rahim. Tetapi, dalam kasus seperti ini, ada hubungan timbal balik, yakni pemilik rahim di bayar sesuai dengan perjanjian oleh wanita lain sebagai pemilik ovum. Berarti hukum keduanya sama.²⁴

Dalam pandangan Islam, rahim wanita mempunyai kehormatan yang tinggi dan bukan barang hinaan yang boleh disewa atau diperjualbelikan, karena rahim adalah anggota tubuh manusia yang mempunyai hubungan yang kuat dengan naluri dan perasaan semasa hamil berbeda dengan tangan dan kaki yang digunakan untuk bekerja

dan seumpama yang tidak melibatkan perasaan. Dan termasuk dalam lingkungan yang diharamkan karena manusia tidak berhak menyewakan rahimnya yang akan melibatkan penentuan nasab.²⁵ Jadi, menyewakan organ tubuh termasuk rahim adalah haram menurut *syar'i*, karena di samping akan memicu timbulnya problem sosial, juga akan menimbulkan eksploitasi terhadap orang-orang miskin untuk menjual organ tubuhnya demi mendapatkan sejumlah uang untuk memenuhi kebutuhannya.

b) Konsep Darurat dalam Sewa Rahim.

Makna darurat adalah sebuah kebutuhan yang sangat mendesak, yang tidak mungkin dihindari yang menyebabkan seseorang menerjang dan melanggar larangan *syar'i* yang bersifat haram. Seperti yang dikatakan oleh 'Izzuddin Ibn 'Abd al-Salam bahwa tujuan *syari'at* adalah untuk meraih kemashlahatan dan menolak kemafsadahan. Apabila diturunkan

²⁴ Said Agil Husin Al-Munawar, Hukum Islam Dan Pluralitas Sosial, ed. Penamadani (Jakarta, 2004), 113.

²⁵ Rusli Hasbi, Fiqh Inovatif, Dinamika Pemikiran Ulama Timur Tengah, Membongkar Kasus Kontemporer, ed. Al-Irfan Publishing (Jakarta, 2007), 52.

kepada tataran yang lebih konkret maka mashlahah membawa manfaat sedangkan mafsadah mengakibatkan kemudharatan. Kaidah tersebut kembali kepada tujuan untuk merealisasikan *maqashid al-syari'ah* dengan menolak *mafsadah*, dengan cara menghilangkan kemudharatan atau setidaknya meringankannya. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan apabila **Ahmad Nadwi** menyebutkan bahwa penerapan kaidah darurat meliputi seluruh materi *fiqh*.²⁶

Dalam praktiknya, perjanjian sewa rahim yang dilakukan oleh pasangan suami-istri yang ingin memiliki keturunan akan tetapi, tidak dapat hamil dengan cara alamiah yang kemudian memutuskan menggunakan upaya kehamilan *surrogery mother* (Sewa Rahim) menurut cita hukum moral **Immanuel Kant**. Maka secara empiris para ulama' memberikan pengecualian pada kaidah ini. *Pertama*, apabila menghilangkan kemudharatan itu mengakibatkan datangnya

kemudharatan yang lain yang sama tingkatannya, hal ini tidak diperbolehkan dilakukan. Seperti seseorang yang kelaparan mengambil makanan orang lain yang juga dalam kelaparan, meskipun orang yang pertama juga kelaparan. *Kedua*, apabila dalam menghilangkan kemudharatan menimbulkan kemudharatan yang lain yang lebih besar atau lebih tinggi tingkatannya, hal ini lebih tidak diperbolehkan. Selain itu, dalam menghilangkan kemudharatan, dilarang melampaui batas dan betul-betul tidak ada jalan lain, kecuali perbuatan yang dilarang itu satu-satunya jalan.²⁷

Bahwa salah satu tujuan dari sewa rahim adalah untuk memperoleh anak dengan bantuan teknologi kedokteran yang disebabkan karena rahim istri tidak bisa memproses janinnya. Namun, dalam sewa rahim harus dibedakan antara hajat dan darurat, jangan sampai orang yang terpaksa itu melanggar prinsip prinsip *syari'at* yang pokok, berupa memelihara hak-hak orang lain,

²⁶ A. Jazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis, ed. Kencana Prenada Media Group (Jakarta, 2007), 67.

²⁷ A. Jazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis.

menciptakan keadilan, menunaikan amanah, dan menghindari kemudharatan.

Sebagaimana terhadap penjelasan Badan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang diumumkan pada 26 Mei 2006 juga telah memberikan pemahaman kepada masyarakat dengan memfatwakan terhadap praktik yang menyangkut transfer embrio ke rahim titipan merupakan praktik yang haram, karena telah menyangkut pada permasalahan nasab dan warisan pada sang anak kelak.²⁸

Terhadap keabsahan suatu perjanjian yang dibuat harus dilakukan dengan perjanjian tertulis, sebab memiliki kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat apabila dipersidangan dengan ketentuan dapat dibuktikan: *“The legality of authentic deeds as a legal document can be used as perfect evidence at the time of a trial, and the validity of the authentic deeds*

*submitted by the plaintiff, in the form of other proof documents, can weaken or prove the truthfulness of the claims in the trial”.*²⁹

Terhadap ketentuan di atas, peneliti mencoba menganalisis dan berasumsi dalam memberikan persepsi terhadap perjanjian *surrogate mother*/sewa rahim di atas, bahwa perjanjian ini memiliki objek kajian permasalahan hukumnya terletak pada kedudukan dari Rahim wanita (Rahim ibu) yang menjadi objek dari sebuah perjanjian. Menurut peneliti dalam hal ini, bahwa rahim seorang wanita (Rahim ibu) tidak dapat dipersamakan dengan wujud dari sebuah benda ataupun wujud barang yang mudah diperjual belikan ataupun disewakan oleh para pihak. Dan yang membuat perjanjian tersebut tidak sah adalah sebab telah melanggar peraturan perundang-undang yang ada (ataupun hukum positif) yang berlaku yakni Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang

²⁸

<https://smartlegal.id/smarticle/2019/01/23/sewa-rahim-legalkah-menurut-hukum-indonesia/>., “Dilihat Pada, <https://Smartlegal.id/Smarticle/2019/01/23/Sewa-Rahim-Legalkah-Menurut-Hukum-Indonesia/>.” Di Akses Pada 21 Oktober 2021, Pukul.16.00 Wib.

²⁹ R. Febrina Andarina Zaharnikaa, “Legality of Notary Deeds Concerning the Joint Treasure,” *International Journal of Innovation, Creativity and Change* 10, no. 2 (2019): 183.

No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 127 ayat 1, Peraturan Pemerintah No.61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, Peraturan Menteri Kesehatan RI No.73/Menkes/PER/II/1999 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Buatan, Peraturan Menteri Kesehatan RI No.039/SK/2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Reproduksi Berbantu, SK Dirjen Yan Medik Depkes RI tahun 2000 tentang Pedoman Pelayanan Bayi Tabung di Rumah Sakit. Bahkan juga bertentangan dengan kesusilaan yakni norma moral dan adat istiadat atau kebiasaan umum masyarakat, bertentangan dengan ajaran agama (Islam) karena terdapat unsur pokok yang mengharamkan praktik *surrogate mother*/sewa rahim, yaitu unsur zina, menghilangkan adanya naluri/bathinnya seorang bagi ibu pengganti/*surrogate* dikarenakan harus meralakan anaknya diserahkan kepada ibu lain, bertentangan dengan ketertiban umum. Bahkan juga akan bertolak belakang pada syarat yang menjadi objek perjanjian atau perikatan

itu sendiri, di mana rahim itu bukanlah suatu benda dan tidak dapat untuk disewakan (hukum sewa-menyewa) yang terdapat dalam KUH Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

2. Tinjauan Hak Dan Kewajiban Yang Timbul Akibat Dari Perjanjian Sewa Rahim (*Surrogate Mother*).

Terhadap proses penemuan dibidang teknologi rekayasa reproduksi merupakan suatu temuan besar, antara lain penemuan *kloning embrio*, inseminasi, sewa rahim dan bank sperma. penemuan ini juga merupakan pengrusakan terhadap generasi manusia, karena dalam penemuan rekayasa reproduksi terdapat antinomi nilai, yaitu adanya dua pertentangan nilai. Disatu sisi, bisa menolong manusia, dan disisi lain, merupakan penyebab dipermainkannya penciptaan manusia. Maka dalam hal ini perspektif Filsafat Ilmu telah berupaya untuk menawarkan sebuah perspektif baru dalam ilmu hukum, yaitu paradigma transendental dalam hukum dalam hal Rekayasa Reproduksi.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 36 tahun 1999 tentang Kesehatan tidak menuliskan secara jelas, mengenai pengertian reproduksi berbantu, pengertian yang relatif jelas terlihat dalam Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi yang berbunyi: “Ketentuan Umum Pasal 1 angka (10) Reproduksi dengan Bantuan atau Kehamilan di Luar cara alamiah adalah upaya memperoleh kehamilan di luar cara alamiah tanpa melalui proses hubungan seksual antara suami dan istri apabila cara alami tidak memperoleh hasil”. Ketentuan ini mengandung pengertian bahwa upaya TRB pada dasarnya merupakan upaya aseksual yang dilakukan dengan cara menyuntikkan sperma suami kepada rahim istri umumnya pada masa subur,³⁰ ketentuan tersebut dilakukan dengan syarat adanya kelemahan dari pihak suami untuk melakukan hubungan seksual secara alami.

Jika dilihat secara umum, maka hak dan kewajiban pihak penyewa, menurut perspektif **M. Yahya Harahap**, mengenai hak dan kewajiban si penyewa dibagi menjadi empat macam yakni :³¹

- a. Membayar atau melunasi uang sewa sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah ditentukan;
- b. Memakai barang yang disewa secara patut sesuai dengan tujuan yang ditentukan dalam perjanjian;
- c. Penyewa wajib menanggung segala sesuatu kerusakan yang terjadi selama sewa-menyewa dan;
- d. Mesti mengembalikan barang yang disewakan kepada yang menyewakan pada saat berakhirnya perjanjian sewa.

Sedangkan Hak dan kewajiban yang menyewakan, yakni dapat dilihat sebagai berikut:³²

- a. Pihak yang menyewakan memiliki hak untuk menikmati imbalan

³⁰ Theodorus Immanuel Setiawan dan Yufiarti Conny Semiawan, *Panorama Filsafat Ilmu Landasan Perkembangan Ilmu Setiap Zaman, Teraju*. (Yogyakarta, 2005), 46.

³¹ M Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, ed. Alumni (Bandung, 1986), 228–231.

³² *Ibid.*, 232.

- hasil dari barang yang disewakan;
- b. Pihak yang menyewakan juga memiliki hak untuk meminta barang yang disewakan jika jangka waktu telah habis;
- c. Pihak yang menyewakan memiliki kewajiban untuk (berdasarkan Pasal 1550 KUH Perdata): menyerahkan barang yang disewakan dalam keadaan baik, memelihara barang yang disewakan, memberikan kepada si penyewa kenikmatan yang tentram, menanggung segala kekurangan pada benda yang disewakan.
- Sedangkan terhadap perjanjian *surrogate mother* hak dan kewajiban yang menyewakan rahimnya (ibu pengganti) dan penyewa (pasangan suami istri pemilik sel sperma dan ovum). Maka hak dan kewajiban ibu pengganti (*surrogate mother*), yakni sebagai berikut :
- a. Terhadap Ibu pengganti (*surrogate mother*) merupakan wanita yang sudah bersuami wajib izin suami, bukan anak gadis atau janda;
- b. Terhadap Ibu pengganti (*surrogate mother*) dalam wajib masa iddah dari suaminya menghilangkan keraguan terdapatnya benih yang disenyawakan guna menghindari percampuran nasab;
- c. Terhadap Ibu pengganti (*surrogate mother*) bertanggung jawab dalam membesarkan janin sesuai apa yang sudah diperjanjikan dalam kontrak sewa Rahim;
- d. Terhadap Ibu pengganti (*surrogate mother*) juga harus memeriksakan kesehatan janinnya secara teratur, laporan kesehatan tentang kesehatan ibu dan janin yang ada dalam kandungannya;
- e. Terhadap Ibu pengganti (*surrogate mother*) berhak mendapatkan upah dalam jumlah tertentu;
- f. Terhadap jumlah nafkah ibu pengganti (*surrogate mother*), biaya perawatan dan

pemeliharaan sewaktu masa kehamilan dan nifas adalah tanggung jawab pemilik benih dan Ibu pengganti (*surrogate mother*) berhak menyusukan bayi tersebut, sebab jika tidak menimbulkan kemudharatan bagi si ibu kandung.

Sedangkan faktor-faktor hak dan kewajiban suami istri pemilik sel sperma dan pemilik sel ovum terhadap jasa ibu pengganti, dapat melihat beberapa faktor yakni:

- a. Bagi suami istri yang memiliki sel sperma dan sel ovum wajib membayar sejumlah uang dan segala biaya perawatan si anak kepada ibu pengganti selama dalam kandungan;
- b. Bagi suami istri berhak atas anak yang dikandung oleh ibu pengganti. Apabila Setelah proses persalinan berlangsung penyewa berhak mendapatkan anak tersebut sesuai dengan kesepakatan perjanjian sewa rahim.

Praktik dari perjanjian *surrogate mother*/sewa rahim pasti akan menimbulkan dampak bagi para pihak. Tetapi, dampak yang paling terlihat adalah bagi wanita yang menyewakan rahimnya/ibu pengganti. Adapun dampak dari praktik *surrogate mother*/sewa rahim bagi wanita yang menyewakan rahimnya ialah:

- a. Telah melakukan zina, karena ada percampuran sperma laki-laki lain kedalam rahimnya (ibu pengganti);
- b. Membunuh naluri ke ibuan, dikarenakan harus merelakan anak yang telah dikandungnya;
- c. Menghilangkan mawrah dan kemulian bagi kaum wanita, karena rahim bukan barang yang diperjual belikan;
- d. Akan ada pemersalahan ketika salah satu pihak melanggar perjanjian yang telah di buat. Sebagai contohnya ketika ibu pengganti tidak mau memberikan anak tersebut kepada pasangan yang memiliki sperma dan ovum tersebut;

e. Akan ada kegemparan sosial apabila berita ini sampai ke masyarakat. Karena masyarakat tidak mengenal dengan praktik penyewaan Rahim.

Analisis sewa rahim menurut hukum Islam, tidak diperbolehkan karena sudah di atur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1992, Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan No. 039 Menkes/SK/2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Reproduksi Berbantu, Peraturan Pemerintahan No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 26 Mei 2006. Meskipun di dalam hukum perdata, perjanjian sewa rahim akan sah jika memenuhi syarat kesepakatan perjanjian dalam Pasal 1313 KUH Perdata, 1233 KUH Perdata dan Pasal 1320 KUH Perdata.

Akibat hukum terhadap anak yang dilahirkan dari sewa rahim ada beberapa pendapat pula, pendapat pertama bahwa jika ibu pengganti (*surrogate mother*) memiliki hubungan perkawinan maka anak tersebut adalah

anak dari ibu pengganti (*surrogate mother*), jika ibu pengganti tidak memiliki hubungan pernikahan dengan siapapun maka anak yang dilahirkan adalah anak dari ibu pengganti tersebut, dan pendapat yang terakhir adalah status anak yang dilahirkan dari sewa rahim maka anak tersebut adalah anak dari pasangan suami isteri sah yang menyewa rahim wanita lain, karena nasab anak tetap kepada ayah. Khusus masalah “bayi tabung” yang selama ini dinilai sebagai penemuan sains yang membawa kemaslahatan besar bagi manusia, terutama bagi suami isteri yang tidak memperoleh anak dengan pembuahan secara alami (*in vivo*), telah ditemukan metode baru dengan pembuahan di luar rahim (*in vitro*).³³

Pandangan para ulama dapat dianalisis bahwasannya, mengharamkan Perjanjian sewa rahim jika menggunakan rahim wanita selain isteri, mencampurkan benih antara suami dan wanita lain, mencampurkan benih isteri dengan laki-laki lain, atau

³³ Desriza Ratman, *Surrogate Mother Dalam Perspektif Etika Dan Hukum, Bolehkah Sewa Rahim Di Indonesia*, 3.

memasukan benih yang dibuahi setelah kematian suami-isteri. Bahkan jika wanita tersebut adalah isteri lain dari suaminya sendiri, menurut Yusuf Qaradhawi maka ini tidak diperbolehkan juga.³⁴ Status anak yang dilahirkan masih banyak diperdebatkan apakah anak dari pemilik sel telur, atau dari pemilik rahim. Dan pandangan para ulama berbedabeda apakah di perbolehkan atau tidak di perbolehkan melakukan sewa rahim (*surrogate mother*) dalam hukum Islam. Dalam Pasal 127 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan diatur bahwa upaya kehamilan di luar cara alamiah hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami isteri yang sah dengan ketentuan:³⁵ Hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami isteri yang bersangkutan ditanamkan dalam rahim isteri dari mana ovum berasal, dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu, pada fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.


³⁴ Ibid., 24.

³⁵ Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan., *Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.*, n.d.

Maka, berdasarkan pendapat **Desriza Ratman** memberikan pengertian *surrogate mother* sebagai *someone who takes the place of another person* (seorang yang memberikam tempat untuk orang lain). Beberapa pembagian penyewaan rahim yaitu:

- a. Benih isteri (ovum) disenyawakan dengan benih suami (sperma), kemudian dimasuki kedalam rahim wanita lain. Proses seperti ini digunakan dalam keadaan isteri memiliki benih yang baik, akan tetapi rahimnya di buang yang disebabkan oleh pembedahan, memiliki cacat rahim yang diakibatkan oleh penyakit yang kronis atau sebab-sebab lainnya;
- b. Sama dengan bentuk yang pertama, kecuali benih yang telah disenyawakan dan dibekukan kemudian dimasukan kedalam rahim perempuan yang disewa selepas kematian pasangan suami isteri itu;
- c. Ovum isteri disenyawakan dengan sperma lelaki lain (bukan

- suaminya yang sah) dan di masukkan kedalam rahim wanita lain. Dalam hal ini adalah pada situasi seorang suami mandul dan isteri ada halangan atau kecacatan pada rahimnya tetapi benih isteri dalam keadaan baik.
- d. Sperma suami disenyawakan dengan ovum wanita lain (bukan isterinya yang sah), kemudian dimasukkan kedalam rahim wanita lain. Hal ini terjadi apabila isteri terkena atau memiliki penyakit pada ovari, sedangkan rahimnya tidak mampu menjalani proses kehamilan, atau isteri telah mencapai tahap putus haid (*monopause*);
- e. Sperma suami dan ovum isteri disenyawakan, keemudian dimasukkan kedalam isteri lain dari suami yang sama. Dalam keadaan ini isteri yang lain sanggup mengandung anak suaminya dari isteri yang tidak boleh hamil.
- Maka kebenaran alasan masyarakat secara rasional memanfaatkan kecanggihan alat teknologi dokter dengan menggunakan sewa rahim (*surrogate mother*) ada beberapa upaya: Seorang wanita tidak mempunyai harapan untuk mengandung secara normal karena ditimpa penyakit atau kecacatan yang menghalanginya dari mengandung dan melahirkan anak, Rahim wanita tersebut dibuang karena pembedahaan, Seorang wanita telah memasuki tahap putus haid (*menopause*), Alasan kosmetika dan estetika, yaitu seorang wanita tidak mau tubuhnya akan cacat dan jelek akibat mengandung dan melahirkan, sehingga malas untuk mengandung dan melahirkan, Dijadikan ladang bisnis baru dengan menyewakan rahimnya sebagai alat mencari nafkah (terutama pada masyarakat yang ekonominya rendah).



Dari skema tersebut dapat dijelaskan bahwa: Praktek sewa rahim (*Surrogate Mother*) mulai muncul karena modernisasi terjadi pada bidang kesehatan di Indonesia. Modernisasi merupakan suatu yang alamiah terjadi dalam perkembangan suatu negara, modernisasi sering diartikan sebagai sebuah proses perubahan dari masyarakat yang bercorak tradisional ke masyarakat negara yang bercirikan modern. muncul adanya penemuan baru di bidang ilmu dan teknologi terutama dalam bidang ilmu kedokteran. Teknologi kedokteran dapat menyelesaikan masalah untuk pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan dengan cara sewa rahim.

Praktek sewa rahim banyak menimbulkan masalah dari segi hukum,

terutama hukum perdata dan hukum Islam. Karena di dalam hukum perdata dalam Pasal 1313 KUH Perdata, Pasal 1233 KUH Perdata dan 1320 KUH Perdata menyatakan bahwa kesepakatan perjanjian sewa rahim sah jika memenuhi syarat yang ada di dalam Pasal tersebut, dan di dalam hukum Islam jelas di atur dalam Al Qur'an adanya larangan pendonoran sperma, larangan ini terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 223. Praktek sewa rahim (*surrogate mother*) di Indonesia jelas dilarang karena Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan sudah mengatur tentang sewa rahim dan ada sanksi pidana. Berkaitan dengan masalah yang ada di dalam sewa rahim (*surrogate mother*), maka penulis merasa harus mengkaji lebih dalam lagi tentang sewa rahim di

Indonesia. Bagaimana peraturan dalam hukum perdata dan hukum Islam, dan akibat hukum terhadap anak yang dilahirkan dari *surrogate mother*.

Dampak bayi tabung tentunya memberi pengaruh pada dampak positif dan negatif dikemudian hari yang mungkin terjadi pada ibu atau bayinya. Teknologi bayi tabung yang dikembangkan tahun 1987 telah memberikan kebahagiaan kepada pasangan suami isteri yang sulit mendapatkan keturunan. Dengan teknologi bayi tabung mereka dapat memperoleh keturunan. Dampak positif dari teknik bayi tabung, antara lain : Memberi harapan kepada pasangan pasutri yang lambat punya anak atau mandul, Membantu orang lain yang mengidap penyakit, Memberikan harapan bagi kesejahteraan umat manusia, Menghindari penyakit (seperti penyakit menurun/genetis, sehingga untuk kedepan akan terlahir manusia yang sehat dan bebas dari penyakit keturunan, Menuntut manusia untuk menciptakan sesuatu yang baru. Sedangkan, Dampak negatif dari

teknologi bayi tabung ini, antara lain: Munculnya persewaan rahim dan permasalahannya (menyewa rahim ibu yang lain), Bertentangan dengan kodrat dan fitrah manusia sebagai mahluk Tuhan, Kemajuan teknologi telah memperbudak manusia, Memerlukan biaya yang besar sehingga hanya dapat dijangkau oleh kalangan tertentu. Adapun kelemahan dari inseminasi buatan ini adalah sebagai berikut :

a. Dalam pembuahan normal, antara 50.000-100.000 sel sperma, berlomba membuahi 1 sel telur. Dalam pembuahan normal, berlaku teori seleksi alamiah dari **Charles Darwin**, dimana sel yang paling kuat dan sehat adalah yang menang. Sementara dalam inseminasi buatan, sel sperma pemenang dipilih oleh dokter atau petugas labolatorium. Jadi bukan dengan sistem seleksi alamiah. Di bawah mikroskop, para petugas labolatorium dapat memisahkan mana sel sperma yang kelihatannya sehat dan tidak sehat.

b. Belakangan ini, selain faktor sel sperma yang secara genetik tidak sehat, para ahli juga menduga prosedur inseminasi memainkan peranan yang menentukan. Kesalahan pada saat injeksi sperma, merupakan salah satu faktor kerusakan genetika. Secara alamiah, sperma yang sudah dilengkapi enzim bernama *akrosom* berfungsi sebagai pengebor lapisan pelindung sel telur. Dalam proses pembuahan secara alamiah, hanya kepala dan ekor sperma yang masuk ke dalam inti sel telur. Sementara dalam proses inseminasi buatan, dengan injeksi sperma, *enzim akrosom* yang ada di bagian kepala sperma juga ikut masuk ke dalam sel telur. Selama *enzim akrosom* belum terurai, maka pembuahan akan terhambat. Selain itu prosedur injeksi sperma memiliki resiko melukai bagian dalam sel telur, yang berfungsi pada pembelahan sel dan pembagian kromosom.

Adapun keuntungan adalah memberikan peluang kehamilan kepada pasangan suami istri yang sebelumnya mengalami infertilitas. Maka secara umum, antara penerapan filsafat ilmu terhadap kajian sewa rahim dalam tataanan aspek asksiologis, jika dikaitkan dengan kaidah-kaidah moral, agama Pembuahan *In Vitro* dapat dilakukan jika melibatkan hanya suami istri yang sah, selama rentang waktu pernikahan mereka.

Menurut aspek hukum Islam, peleburan sperma dan sel telur adalah langkah lebih lanjut dari tindakan seksual, maka harus dilakukan hanya dalam kontrak perkawinan sah. Donor sperma dan sel telur harus oleh suami istri yang sah, dan penanaman *embrio* harus dilakukan pada rahim istri yang bersangkutan. Tidak dibenarkan oleh Islam jika ada “penyewaan rahim”, yaitu *embrio* ditanamkan pada rahim wanita lain selain istri sahnya. Islam sangat menjaga agar pada anak yang dilahirkan nanti tidak terjadi pencampuran nasab. Islam juga melarang pengambilan donor sperma

atau sel telur dari suami atau istri yang sah namun salah satunya sudah meninggal.

Sedangkan berdasarkan hukum dan perundangan mengenai teknik reproduksi buatan diatur dalam Undang-Undang Kesehatan No. 23 tahun 1992, pasal 16 ayat 1&2 mengamanatkan : Ayat (1) *Kehamilan diluar cara alami dapat dilaksanakan sebagai uapaya terakhir untuk membantu pasangan suami-isteri mendapatkan keturunan.*

Walaupun demikian etika penelitian yang ada masih diperlukan campur tangan pemerintah untuk membuat suatu aturan resmi mengenai pelaksanaan dan penerapan bioteknologi, sehingga ada pengawasan yang lebih intensif terhadap bahaya potensial yang mungkin timbul akibat kemajuan bioteknologi ini. mengenai teknologi reproduksi manusia sebatas upaya kehamilan diluar cara alamiah, dengan sperma dan sel telur yang berasal pasangan suami isteri dan ditanamkan dalam rahim isteri. Dengan demikian teknologi bayi tabung yang sperma dan sel telurnya berasal dari

suami isteri dan ditanamkan dalam rahim isteri diperbolehkan di Indonesia, sedangkan teknik ibu pengganti (*surrogate mother*) tidak diizinkan dilakukan. Inseminasi buatan dengan sperma atau ovum donor diharamkan (dilarang keras) dalam agama Islam, bahkan hukumnya sama dengan zina dan anak yang lahir dari hasil inseminasi macam ini statusnya sama dengan anak yang lahir diluar perkawinan yang sah. Menurut agama Kristen dan Budha diperbolehkan dan menurut agama Hindu Kaharingan dan Katholik tidak di perbolehkan.

Dampak positif dari *Surrogate Mother* ini adalah dari kedua belah pihak yang melakukan perjanjian sewa-menyewa rahim sama-sama mendapat keuntungan. Dari pihak penyewa mendapat keuntungan memiliki keturunan selain alasan mengapa memilih jalan menyewa rahim. Sedangkan dari pihak yang menyewakan tentunya mendapatkan materi yang telah disepakati sebelumnya.

Immanuel Kant berpendapat bahwa apapun yang kita lihat pertama-

tama dan yang terutama akan dianggap sebagai fenomena dalam waktu dan ruang. Maksud dari 'waktu' dan 'ruang' adalah 'bentuk intuisi'. Yang dimana **Kant** menekankan terhadap kedua 'bentuk' ini dalam pikiran kita mendahului setiap pengalaman. Dengan kata lain, dapat mengetahui sebelum mengalami sesuatu bahwa kita akan menganggapnya sebagai fenomena dalam waktu dan ruang. Karena kita tidak dapat melepaskan baik 'indra' maupun 'akal'. Pendapat **Kant** merujuk pada pendapat yang menyatakan bahwa waktu dan ruang termasuk pada kondisi manusia.³⁶ Didalam hal ini kategori menentukan pengetahuan sehingga menjadi pengetahuan manusia ditandai oleh **Kant** sebagai bentuk-bentuk *a priori* (*Formen a priori*). Memang bentuk itu adalah *a priori*, oleh sebab bentuk-bentuk itu tidak berasal dari materi yang masuk kesadaran, melainkan dari daya tangkap manusia sendiri.³⁷ Dengan ajaran ini **Kant** menggabungkan teori-teori empirisme dan rasionalisme

abad itu.³⁸ Pandangan **Kant** yang memisahkan antara bidang 'ada' dan 'harus', bidang akal budi teoritis dan bidang akal budi praktis. Prinsip-prinsip aturan hukum termasuk bidang akal budi praktis dan karenanya mewajibkan secara otonom, akan tetapi aturan hukum sendiri termasuk bidang akal budi teoritis. Hal ini dikarenakan akal budi teoritis dialami sebagai gejala alam. Disini berlakulah hanya hukum-hukum alam yakni hukum sebab-akibat yang menentukan alam secara deterministik.

Perjanjian sewa rahim yang dilakukan oleh pasangan suami-istri haruslah melihat sisi moral yang berlaku secara universal atau umum. Moral yang universal ataupun umum ini haruslah menitikberatkan pada pandangan atau pikiran dari sisi kewajiban dan bukan merujuk pada akibat dari suatu tindakan. Hal ini dikarenakan pikiran meninggalkan jejaknya pada cara kita memahami dunia. Dalam penekanan atas moral bukan berasal dari perasaan yang menyatakan sebuah perbedaan antara

³⁶ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah*, ed. Kanisius (Yogyakarta, 2006), 95.

³⁷ *Ibid.*, 76.

³⁸ *Ibid.*, 77.

benar dan salah, melainkan berasal dari masalah akal.

Melihat atas kasus sewa rahim yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang melakukan *surrogery mother* dengan melakukan *gestational aggrement* tetaplah tidak benar secara etika moral. Dalam tatanan aspek hukum moral yang membedakan antara legalitas dan moralitas. *Pertama*, salah satu pihak yang melakukan perjanjian sewa rahim melakukan kontrak dikarenakan hanya untuk mencari keuntungan saja. *Kedua*, salah satu pihak, melakukan sewa rahim karena ada unsur perasaan kasihan. *Ketiga* Eksistensi Allah S.W.T yang dimaksud sebagai keberadaan Allah S.W.T yang menjamin bahwa pelaksanaan kewajiban moral akan merasakan ganjarannya di kemudian hari. Sehingga, jika pasangan suami istri yang sewa rahim yang dilakukan oleh pasangan yang tidak mampu memiliki keturunan dengan upaya kehamilan alamiah memutuskan melakukan sewa rahim tetap melanggar hukum moral.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan.

Adapun yang menjadi kesimpulan dari permasalahan hukum diatas dapat peneliti deskripsikan yakni sebagai berikut:

- a. Terhadap pelaksanaan perjanjian *surrogate mother* apabila dilihat dalam hukum positif tidak sah sebab telah Melanggar peraturan perundang-undang yang ada (ataupun hukum positif) yang berlaku yakni Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 127 ayat 1, Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 73/Menkes/PER/II/1999 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Buatan, Peraturan Menteri Kesehatan RI No.039/SK/2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Reproduksi Berbantu, SK Dirjen Yan Medik Depkes RI

tahun 2000 tentang Pedoman Pelayanan Bayi Tabung di Rumah Sakit. Bahkan juga bertentangan dengan kesusilaan yakni norma moral dan adat istiadat atau kebiasaan umum masyarakat. *Surrogate mother* ini tidak dapat disamakan dengan benda atau barang yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa.

- b. Dan Hak dan kewajiban yang timbul akibat perjanjian sewa rahim (*surrogate mother*) berbeda dengan perjanjian sewa menyewa umumnya, karna sewa rahim (*surrogate mother*) tidak dapat dipersamakan kedudukannya dengan konsep perjanjian sewa menyewa yang diatur dalam KUHPerduta. Sebab Rahim perempuan tidak dapat disamakan dengan benda/barang yang menjadi objek dari sewa menyewa.

B. Saran.

Adapun yang menjadi saran dari kesimpulan diatas dapat peneliti deskripsikan yakni sebagai berikut:

- a. Sebaiknya, karna tidak ada peraturan yang secara khusus mengatur perjanjian sewa rahim (*surrogate mother*), agar dibuatnya peraturan perjanjian sewa rahim (*surrogate mother*) guna mencegah perbuatan *illegal* yang bertentang dengan hukum positif. Dengan tujuan menciptakan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat.
- b. Terhadap kedudukan Ibu pengganti jangan sampai menyewakan rahimnya kepada seseorang, karena dapat menghilangkan marwah dan kemuliaan seorang perempuan atau ibu dari anak tersebut. Bahkan apabila telah terjadinya kebenaran alasan masyarakat secara rasional memanfaatkan kecanggihan teknologi dengan menggunakan sewa rahim (*surrogate mother*) perjanjian sewa rahim (*surrogate mother*) perlu dibuatkan suatu perjanjian *surrogacy* secara khusus dan dalam bentuk tertulis yang

mengatur mengenai hak dan kewajiban antara para pihak. Sehingga hak dan kewajiban yang timbul melalui perjanjian sewa rahim (*surrogate mother*) tersebut dapat terpenuhi dan terlindungi terutama bagi kepentingan si anak yang dilahirkan hakikatnya. Sebaiknya jangan sampai melaksanakan perjanjian sewa Rahim tersebut karna bertentangan dengan agama, moral, kesusilaan dan kertertiban umum terutama bagi kepentingan si anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku.

A. Jazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Edited by Kencana Prenada Media Group. Jakarta, 2007.

Ali Imron. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Abadi Jaya. Semarang, 2015.

Assofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Edited by Rineka Cipta. Jakarta, 2002.

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Prakt*. Edited by Sinar

Grafika. Jakarta, 1991.

Cecep Triwibowo. *Etika & Hukum Kesehatan*. Edited by Nuha Medika. Yogyakarta, 2014.

Conny Semiawan, Theodorus Immanuel Setiawan dan Yufiarti. *Panorama Filsafat Ilmu Landasan Perkembangan Ilmu Setiap Zaman*. Teraju. Yogyakarta, 2005.

Desriza Ratman. *Surrogate Mother Dalam Perspektif Etika Dan Hukum, Bolehkah Sewa Rahim Di Indonesia*,. Edited by PT. Elex Media Komputindo. Jakarta, 2012.

Gardener, Jostein. *Dunia Sophie*. Edited by Pt. Mizan Pustaka. Bandung, 2008.

Hamid Laonso & Muhammad Jamil. *Hukum Islam Alternatif Solusi Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*. Edited by Restu Ilahi. Jakarta, 2005.

Husni Thamrin. *Hukum Sewa Rahim Dalam Bayi Tabung*. Edited by Aswaja Pressindo. Yogyakarta, 2015.

Ma'ruf Amin. *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*. Edited by eLSAS. Jakarta, 2008.

M Yahya Harahap. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Edited by Alumni. Bandung, 1986.

Nungki Kusuma Irawan. *Menumpas Penyakit Dengan Darah Tali*

- Pusat*. Edited by Berlian Media. Semarang, 2011.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Media Grou. Jakarta, 2011.
- Sulaiman, Muqatil ibn. *Tafsir Muqatil Ibn Sulaiman Daru Ihya At-Turats*. Edited by Beirut. Jilid 3., n.d.
- Raehanul Bahraen. *Fiqih Kontemporer Kesehatan Wanita*. Edited by Pustaka Imam Asy-Syafi'i. Jakarta, 2017.
- Ronny Hanitijo Soemitro. *Metode Penelitian Hukum*. Edited by Ghalia Indonesia. *Lihat Juga Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, 1984, Hlm.9*. Jakarta, 1985.
- Rusli Hasbi. *Fiqh Inovatif, Dinamika Pemikiran Ulama Timur Tengah, Membongkar Kasus Kontemporer*. Edited by Al-Irfan Publising. Jakarta, 2007.
- Rusli Pandika. *Hukum Pengangkatan Anak*. Edited by Sinar Grafika. Jakarta, 2014.
- Said Agil Husin Al-Munawar. *Hukum Islam Dan Pluralitas Sosial*. Edited by Penamadani. Jakarta, 2004.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Edited by UI-Press. Jakarta, 1986.
- Theo Huijbers. *Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah*. Edited by Kanisius. Yogyakarta, 2006.
- B. Peraturan Perundang-Undangan.**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 039/MenKes/SK/I/2010.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- C. Jurnal.**
- Sutandyo Wignjosoebroto. *Metode Penelusuran Sumber Diperpustakaan Untuk Menemukan Data, Informasi Dan Pengetahuan Terolah Disebut Kepustakaan, Sutandyo Wignjosoebroto, "Keragaman Dalam Konsep Hukum, Tipe Kajian Dan Metode Penelitiannya."* Edited by Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP. Makalah. Semarang, 2001.
- Zaharnika, R. Febrina Andarina. "Legalitas Akta Notaris Tentang Harta Bersama." *Kodifikasi 1*, no. July (2019): 39–65. <http://ejournal.uniks.ac.id/index>.

php/KODIFIKASI/article/view/80.

Zaharnikaa, R. Febrina Andarina. "Legality of Notary Deeds Concerning the Joint Treasure." *International Journal of Innovation, Creativity and Change* 10, no. 2 (2019): 179–193. https://www.ijicc.net/images/vol10iss2/10218_Febrina_2019_E_R.pdf.

D. Sumber Lainnya.

Andri Adi Mustika. "Bayi Tabung Dalam Bioetika." *Di Akses Pada Tanggal 21 Oktober 2021, Pukul 13.00 Wib.* Last modified 2021. <http://dokumen.tips/documents/makalah-bayi-tabung.html>.

Annysa Mauliah. "Makalah Bayi Tabung Finish." *Di Akses Pada Tanggal 21 Oktober 2021, Pukul 13.00 Wib.* Last modified 2021. <http://dokumen.tips/Documents/Makalah-Bayi-Tabung-Finish-55993e1fae8d5>.

Di Akses Pada Tanggal 21 Oktober 2021, Pukul 13. 35. Last modified 2021. <http://kinkinmulyati.blogspot.com/2013/10/surrogate-mother-ibu-penggantisewa.html#>.

<https://Id.m.wikipedia.org/wiki/penalaran>. "Metode Deduktif Adalah Berfikir Yang Menerapkan Hal-Hal Umum Terlebih Dahulu Untuk Seterusnya Dihubungkan Dalam Bagian-Bagian Khusus. Dalam Situs

<https://Id.m.Wikipedia.Org/Wiki/Penalaran>. Diakses Pada Hari Minggu Tanggal 12 November 2021, Pukul 19.23 Wib." *Diakses Pada Hari Minggu Tanggal 12 November 2021, Pukul 19.23 Wib.*

<https://smartlegal.id/smartarticle/2019/01/23/sewa-rahim-legalkah-menurut-hukum-indonesia/>.

"Dilihat Pada, <https://Smartlegal.Id/Smartarticle/2019/01/23/Sewa-Rahim-Legalkah-Menurut-Hukum-Indonesia/>." *Di Akses Pada 21 Oktober 2021, Pukul.16.00 Wib.*

Rosalia Aini Labah. "Surrogate Mother, Diakses Pada Tanggal 21 Oktober 2021, Pukul 14.00 Wib." *Di Akses Pada Tanggal 21 Oktober 2021, Pukul 14.00 Wib.* Last modified 2021.

http://www.kompasiana.com/rosaliaaini/surrogatemother_550d49838133116d2cb1e211.